

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan supaya muncul suatu ketenangan, laki-laki dan perempuan mendambakan pasangan hidup yang memang merupakan fitrah manusia. Perkawinan (pernikahan) merupakan sunnah dari Rasul, Islam mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan, selanjutnya mengarahkan pertemuan tersebut kepada calon pasangan suami istri sehingga terlaksananya suatu pernikahan.

Perkawinan merupakan tempat bersatunya pribadi yang berbeda, yaitu antara pria dan wanita sebagai suami istri yang mempunyai tujuan untuk membentuk sebuah mahligai keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin. Menurut UU. No. 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Walgito, 2004: 11). Sedangkan (Bell, 2004: 1) mengemukakan bahwa pernikahan adalah lembaga dimana pria dan wanita bergabung dalam sebuah kemandirian legal dan sosial dengan tujuan mendirikan dan memelihara sebuah keluarga.

Sabda Rasulullah saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ

الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: wahai para pemuda! Barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah: maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya) berpuasalah! Karena puasa itu dapat melemahkan syahwat.

Nikah dapat disebut salah satu syariat yang paling longgar untuk dilakukan oleh mukalaf. Mukalaf adalah orang muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama, karena telah dewasa dan berakal (*aqil baligh*) serta telah mendengar seruan agama. Apabila dikelompokkan dari beberapa pendapat ulama, hukum nikah dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi dari mukalaf itu sendiri (Sunarto, 1993: 6).

Pernikahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan dewasa awal, termasuk pada wanita dewasa. Bagi seorang wanita, memasuki kehidupan berkeluarga dalam suatu lembaga pernikahan merupakan impian, karena struktur budaya Indonesia memandang pernikahan merupakan hal yang sakral. Pernikahan merupakan suatu proses sosialisasi yang memungkinkan terjadinya interaksi antara keluarga suami dan keluarga istri, baik secara langsung karena tinggal dalam satu rumah, terjadi secara tidak langsung karena bertempat tinggal tidak satu rumah. Sosialisasi tersebut akan berjalan terus menerus sepanjang hidup bersama dengan berbagai institusi lain selain keluarga (Susilastuti, 2003: 31).

Tujuan pernikahan selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan didunia, mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan

ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ar-rum ayat 21:

□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS.Ar.Ruum (30) :21(Depak RI, 1993:118).

Ayat ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan pernikahan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniyah, Yaitu kasih sayang, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup.

Penyesuaian pernikahan merupakan masalah penting bagi setiap pasangan suami istri, karena keberhasilan atau kegagalan penyesuaian pernikahan ini dapat mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga. Menurut Hurlock (2002: 290) tingkat penyesuaian pernikahan pasangan suami istri meliputi empat hal, yaitu penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan dan penyesuaian dengan keluarga pihak masing-masing pasangan.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses tingkat penyesuaian pernikahan pasangan suami istri disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor lingkungan. Hurlock (1990: 290)

mengemukakan bahwa faktor lingkungan dan dapat mempengaruhi proses penyesuaian pernikahan suami istri.

Selain itu tingkat penyesuaian dalam pernikahan pasangan suami istri biasanya akan melakukan penyesuaian dalam tahun pertama dan kedua pernikahan. Penyesuaian tersebut bisa terhadap keluarganya, teman-temannya, bahkan terhadap pasangannya sendiri (Benih, 2011: 43).

Penyesuaian pernikahan merupakan kesanggupan dan kemampuan antara suami dan istri untuk berhubungan dengan mesra serta saling memberi dan menerima cinta (Benih, 2011: 43). Adapun Aspek-aspek tingkat penyesuaian pernikahan diantaranya: menyelesaikan konflik, komunikasi, dan berbagi tugas rumah tangga (Lestari, 2003: 10).

Selama setahun pertama dan kedua, pernikahan pasangan suami istri biasanya harus melakukan penyesuaian utama satu sama lain, terhadap anggota keluarga masing masing, dan teman-temannya. Sementara mereka sedang melakukan penyesuaian sering timbul ketegangan emosional dan ini dipandang sebagai periode balai keluarga muda. Setelah mereka saling menyesuaikan satu sama lain dengan anggota keluarga dan kawan kawannya, mereka perlu menyesuaikan dengan kedudukan mereka sebagai orang tua. Hal ini bisa menambah problem penyesuaian yang sedang dilakukan (Hurlock, 2002: 289).

Kematangan emosi dan fikiran akan saling berkaitan. jika seseorang telah matang emosinya, telah dapat mengendalikan emosinya, maka individu akan dapat berfikir secara objektif. Dalam kaitannya dengan pernikahan, jelas

hal ini dituntut agar suami istri dapat melihat permasalahan yang ada dalam keluarga dengan baik dan objektif (Walgito, 2004: 42).

Kematangan emosi merupakan kemampuan seseorang dalam mengontrol dan mengendalikan emosinya secara baik (Pius, 2009: 20). Aspek-aspek kematangan emosi yaitu: Kemandirian, Kemampuan Beradaptasi dan Kemampuan menguasai amarah (Nuryoto, 2002: 23).

Kemasakan atau kematangan emosi ini berkaitan erat dengan umur yang ada pada seseorang makin bertambah umur seseorang, diharapkan emosinya akan lebih matang, dan individu akan lebih menguasai atau mengendalikan emosinya. Namun tidak berarti bahwa bila seseorang telah bertambah umurnya dapat mengendalikan emosinya secara otomatis. Karena itu dalam kiprahnya, keluarga berencana menganjurkan untuk menunda umur pernikahan yaitu untuk wanita 20 tahun dan pria pada umur 25 tahun. Dipandang dari segi kematangan emosi memang hal tersebut lebih dapat diterima, karena dengan umur tersebut emosinya akan lebih matang daripada kalau baru berumur 16 tahun ataupun 19 tahun, yang merupakan batas bawah dari umur pernikahan (Walgito, 2002:44).

Dalam pernikahan pada umumnya masing-masing individu telah mempunyai pribadi sendiri, di mana pribadi tersebut telah terbentuk, karena itu untuk dapat menyatukan satu dengan yang lain perlu adanya pengorbanan, pengertian, kematangan emosi, dan hal tersebut harus disadari oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Walgito (2004: 43) menyebutkan bahwa agar penyesuaian pernikahan dalam hidup berumah tangga dapat berjalan

secara baik, maka pasangan suami istri harus ada hubungann antara kematangan emosi dengan penyesuaian hidup berumah tangga.

Selain itu, keluarga mempunyai fungsi yang tidak hanya terbatas selaku penerus keturunan. Dalam bidang pendidikan, keluarga merupakan sumber pendidikan utama, karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperoleh pertama-tama dari orang tua dan anggota keluarganya sendiri. Keluarga merupakan produsen sekaligus konsumen, yang berarti harus mempersiapkan dan menyediakan segala kebutuhan sehari hari seperti sandang, papan, dan pangan. Setiap anggota keluarga saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka dapat hidup lebih senang dan tenang, hasil kerja mereka harus dinikmati bersama (Gunarsa, 2012: 3).

Kenyataannya pernikahan dini atau usia muda merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian karena emosinya belum matang. Disamping itu dalam pernikahan dini ini sulit terjadi penyesuaian dalam pernikahan dan terkadang muncul banyak persoalan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, percekocokan dan bentrok antar suami istri dll, yang menyebabkan kesulitan dalam penyesuaian pernikahan seperti: (a) status ekonomi, (b) Perselingkuhan (zinah) , (c) dan emosional yang belum stabil, karena belum adanya kematangan emosi akan menyebabkan perceraian oleh karena itu seseorang yang belum matang emosinya sangat berpengaruh dalam penyesuaian pernikahan keluarga (Hurlock, 2002: 307).

Dalam agama Islam diajarkan, bahwa untuk menjalin kebahagiaan dalam pernikahan keluarga diperlukan kesiapan ataupun dari beberapa aspek

yaitu kesiapan fisik, mental, iman dll. Sehingga mewujudkan keluarga yang harmonis dan terhindar dari perceraian (Wirdayani, 2003: 9).Hal tersebut diperlukan sebuah terobosan khusus, salah satunya adalah pembinaan bimbingan kepada masyarakat dalam masalah pernikahan.

Menurut AL-Barraq (2005: 211) pembinaan bimbingan kepada masyarakat dalam masalah pernikahan merupakan sebuah cara atau alternatif dalam penyampaian materi dakwah Islam. Karena Dakwah tidak hanya berbentuk tabliq, bisa perorangan, sasaran dakwah tidak hanya untuk kalangan umum, tetapi juga kehidupan keluarga, seseorang da'i sebelum menyampaikan materi kepada mad'unya. Dalam penelitian ini akan meneliti kondisi kematangan emosi pasangan suami istri. Hubungan dalam dakwah dengan mengetahui kematangan emosi mad'u, maka dalam menyampaikan materi bisa tepat dan sesuai dengan tujuan Bimbingan Penyuluhan Islam.Hal tersebut merupakan salah satu contoh dakwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Firman Allah dalam suratAn Nahl-ayat 125:

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□
 □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□
 □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dari uraian di atas, penelitian tentang hubungan kematangan emosi dengan penyesuaian pernikahan patut untuk dilaksanakan dengan harapan bahwa penelitian tersebut mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap kualitas tingkat penyesuaian hidup berumah tangga. Kualitas kematangan emosi ini nantinya akan memberikan motivasi kepada pasangan suami istri untuk menjalin hubungan yang harmonis ikatan yang kuat dengan keluarga. Ikatan ini dalam jangka panjang akan memungkinkan para pasangan memahami dengan seksama harapan dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, kematangan emosi dapat meningkatkan penyesuaian dalam hidup berumah tanggadengan memaksimumkan pengalaman pernikahan suami istri agar sesuai dan semakin harmonis dan menyenangkan dan meminimumkan atau meniadakan pengalaman suami istri yang kurang menyenangkan.

Desa Banyumeneng, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dijadikan lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa desa Banyumeneng tersebut merupakan desa yang warga atau penduduknya banyak mengeyam pendidikan tetapi salah dalam pergaulan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa faktor yaitu pernikahan dini, pergaulan bebas (hamil diluar nikah), kurangnya amalan dalam agama dan perjodohan (takut menjadi perawan tua).

Pertimbangan yang kedua adalah dari 13 Kecamatan di kabupaten Demak salah satunya kecamatan Mranggen desa Banyumeneng termasuk yang terdapat banyak pernikahan muda (dini) dengan jumlah 90 orang (45

pasangan suami istri) antara bulan April-September pada tahun 2013. Pertimbangan yang ketiga adalah bahwa berdasarkan wawancara tentang penyesuaian pernikahan yang dilaksanakan di desa Banyumeneng dinyatakan bahwa penyesuaian pernikahan mempunyai peranan penting dalam memotivasi Kematangan emosi dalam melakukan hidup berumah tangga. Hasil wawancara untuk faktor pernikahan (2013) terhadap 90 orang (45 pasangan suami istri) diketahui sebanyak (40%) dari sejumlah pasangan suami istri yang sudah cukup umur (dewasa) dan sebanyak (60%) pasangan suami istri yang belum cukup umur atau menikah muda (dini), dengan faktor dari tradisi(adat) dan pergaulan bebas hingga mengakibatkan hamil diluar nikah (Wawancara, Zainuddin, Tgl 5 September 2013).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengagkat skripsi yang berjudul *“Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian dalam Hidup Berumah Tangga Dalam Persepektif Bimbingan Konseling Keluarga”*.

B. Rumusan Masalah

Adakah hubungan antara kematangan emosi dengan tingkat penyesuaian hidup berumah tangga di desa Banyumeneng, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menguji secara empiris antara hubungan kematangan emosi dengan Penyesuaian dalam hidup berumah tangga di Desa Banyumeneng, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretik

Penelitian ini dapat dijadikan bahan atau pertimbangan bagi peneliti dan penyusunan karya ilmiah selanjutnya yang ada hubungannya dengan masalah ini, khususnya dalam hal kematangan emosi dan penyesuaian hidup berumah tangga.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan masukan terhadap pembimbing dan calon pembimbing keluarga dalam melakukan Konseling Keluarga.

E. Tinjauan Pustaka

Dari latar belakang dan pokok permasalahan, maka kajian ini akan memfokuskan tentang *“Hubungan antara Kematangan Emosi dengan Penyesuaian dalam hidup berumah tangga dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam di Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”*.

Untuk menghindari kesamaan antara Penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penulis memberikan gambaran beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini yaitu:

“Hubungan antara konsep diri dan kematangan emosi dengan penyesuaian diri istri yang tinggal bersama keluarga suami”. Penelitian tersebut ditulis oleh Anisa (2012) yang mengkaji tentang Hubungan antara konsep diri dan kematangan emosi dengan penyesuaian diri istri yang tinggal

bersama keluarga suami. Kesimpulannya adalah sebagian besar istri dapat melakukan proses penyesuaian diri yang baik dengan keluarga suami. Istri dapat berinteraksi secara baik untuk mendapatkan hubungan yang serasi dengan anggota-anggota keluarga suami, istri mampu memahami kondisi keluarga suami, istri memiliki pengendalian diri yang baik, istri dapat bertindak sesuai norma yang dianut keluarga suami. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada variabel bebas, subjek, dan lokasi penelitian.

“Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim dikantor urusan agama kecamatan lubuk kilangan kota padang”. Penelitian tersebut ditulis oleh Andriyani (2011) yang mengkaji tentang Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan kota Padang. Kesimpulannya adalah setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah agar mempunyai kedudukan yang kuat menurut hukum pegawai pencatat nikah mempunyai peraturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan Nikah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif sedangkan penelitian penulis adalah penelitian kuantitatif.

“Hubungan antara kematangan emosi kontrol agresi dan penyesuaian diri”. Penelitian tersebut ditulis oleh Lestari (1995) yang mengkaji tentang hubungan antara kematangan emosi kontrol agresi dan penyesuaian diri kesimpulannya adalah individu yang matang emosinya memiliki kontrol diri

yang baik, mampu mengekspresikan emosinya dengan tepat atau sesuai dengan keadaan yang dihadapinya, sehingga lebih mampu beradaptasi karena dapat menerima beragam orang dan situasi dan memberikan reaksi yang tepat sesuai dengan tuntutan yang dihadapi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada variabel bebas, subjek, dan lokasi penelitian.

“Pengaruh kematangan emosi terhadap kecenderungan perilaku self injury pada remaja”. Penelitian tersebut ditulis oleh Rizky (2011) yang mengkaji tentang Pengaruh kematangan emosi terhadap kecenderungan perilaku *self injury* pada remaja, kesimpulannya adalah seseorang yang dinamakan matang emosinya, apabila orang tersebut memiliki sifat mandiri yaitu dia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang dikehendaki serta bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari keputusan yang telah diambilnya. Mereka yang matang emosinya bahwa dirinya tidak selalusama dengan orang lain, setiap individu memiliki kekurangan dan kelebihan dalam hidupnya sehingga individu tersebut tidak merasa rendah dan tidak berguna. Selain itu dimana terdapat hubungan yang signifikan antara dinamika emosional pelaku *self injuri*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada variabel bebas, subjek, dan lokasi penelitian.

“Hubungan antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan pada pasangan suami istri”. Penelitian tersebut ditulis oleh Wayan (2008) yang mengkaji tentang Hubungan antara kematangan emosi dengan penyesuaian pernikahan pasangan suami istri, kesimpulannya adalah

Pernikahan adalah ikatan suci untuk menyatukan dua sosok manusia yang amat sangat berbeda dari segi fisik, psikologis maupun latar belakang jati dirinya. Pernikahan tidak hanya menikahi orang yang kita cintai saja, tetapi kita menikahi keluarga dan lingkungannya. Kondisi tersebut menambah fungsi dan peran kita semakin bertambah banyak. Ketika dikondisikan oleh bertambahnya peran karena perkawinan maka akan bertambah besar pula suatu kewajiban. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari munculnya status dan peran baru sebagai seorang suami atau istri. Oleh karena itu dalam perkawinan masing-masing individu yang terikat perkawinan tersebut perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian. Salah satu hal yang mempengaruhi kemampuan pasangan dalam menyesuaikan diri dalam perkawinan adalah kematangan emosi. Kematangan emosi akan menentukan apakah orang tersebut mampu melakukan penyesuaian terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan pada pasangan suami istri di Desa Landusari Kabupaten Malang. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada variabel bebas, subjek, dan lokasi penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini terdiri dari enam bab yang masing-masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan, dalam bab ini, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah kerangka teoretik yang menjelaskan tentang kematangan emosi dan penyesuaian hidup dalam berumah tangga. Bab ini dibagi menjadi lima sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang pengertian kematangan emosi, aspek-aspek kematangan emosi, ciri-ciri kematangan emosi dan faktor-faktor kematangan emosi. Sub bab kedua menjelaskan tentang pengertian pernikahan, fungsi dan tujuan pernikahan. Sub bab ketiga menjelaskan tentang pengertian bimbingan dan konseling keluarga, asas-asas dan bimbingan konseling keluarga dan tujuan konseling keluarga. Sub bab keempat menjelaskan tentang pengertian penyesuaian dalam hidup berumah tangga, aspek-aspek hidup dalam berumah tangga, faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian hidup berumah tangga dan hubungan antara kematangan emosi dengan penyesuaian dalam hidup berumah tangga. Sub bab kelima adalah hipotesis penelitian.

Bab ketiga berisi tentang metodologi penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang jenis penelitian, definisi operasional, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Tentang letak geografis dan gambaran umum Desa Bayumeneng, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, yang memuat tentang struktur organisasi Desa dan Prespektif bimbingan dan konseling keluarga terhadap proses kematangan emosi dengan penyesuaian hidup berumah tangga di Desa Banyumeneng. Bab ini juga menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terbagi menjadi tiga sub bab. Sub bab pertama hasil penelitian yang berisi deskripsi data penelitian. Sub bab kedua, berisi tentang pembahasan penelitian dan pengujian hipotesis. Sub bab ketiga merupakan analisis lanjut.

Bab lima merupakan penutup, yaitu bab terakhir yang berisi simpulan, saran-saran, kata penutup, dan lampiran-lampiran.